



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 Madiun mahkamahagung.go.id

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Tulungagung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Sutrisno
Pangkat / NRP : Serda / 31000221481180
Jabatan : Ba Mortit Ta Kima
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Tuban, 5 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Bblok J No.9 Jln.Maluku No.14
Kel.karangtengah Kec.Sananwetan Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-13 Madiun tersebut diatas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-10/A-10/V/2018 tanggal 18 Mei 2018.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor: Kep/10/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-36/K/OM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAPKIM/28-K/PM.III-13/AD/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAPSID/28-K/PM.III-13/AD/VII/2015 tanggal 12 Juli 2018.

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-36/K/OM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 di depan sidang yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidaire : Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE;

- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 2303 OD;

- c) 1 (satu) buah Helm warna hijau bertuliskan 511/DY;

- d) 1 (satu) buah Helm warna merah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Berupa surat :

- a) 1 (empat) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol AG 3581 RBE atas nama Suyono alamat Dsn Mulyosari Ds. Bulusari Rt/Rw. 02/02 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;

- b) 1 (empat) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD atas nama Poninten alamat

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sumatera Raya Rt/Rw 04/03 Desa Tugurejo
Kec. Ngasem Kab. Kediri;

- c) 1 (dua) lembar SIM C atas nama Hadi Sutrisno;
- d) 1 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Februari 2018 dari RSUD a.n. Hadi Sutrisno anggota Yonif 511/DY;
- e) 1 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Februari 2018 dari RSUD a.n. Binti Sholikhah alamat Desa Darungan Rt.03 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar;
- f) 2 (dua) lembar Surat Ringkasan penyakit dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 23 Maret 2018 an. Hadi Sutrisno.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan, bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya, oleh karenanya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 512/QY Malang, pada tahun 2004 Terdakwa di mutasi ke Yonif 511/DY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2018 dari Blitar, Terdakwa berencana berangkat ke Malang untuk menyusul anak dan istri Terdakwa menghadiri pernikahan adik ipar Terdakwa di Malang dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol AG 234 OQ, namun sebelum berangkat ke Malang Terdakwa datang kerumah Praka Suyono di asrama Yonif 511/DY untuk menukar sepeda motor, setelah sampai di rumah Praka Suyono Terdakwa menukar sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE milik Praka Suyono.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa berangkat dari asrama Yonif 511/DY Blitar menuju Malang dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE, Terdakwa dari Asrama Yonif 511/ DY keluar pintu asrama belok kanan melewati arah Kanigoro dengan kecepatan $\pm 60\text{Km/Jam}$.

d. Bahwa sebelum sampai di Malang dan masih di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro kab. Blitar, didepan sepeda motor Terdakwa ada mobil Pickup, Terdakwa hendak menyalip mobil tersebut karena jalan sempit dengan lebar sekira 4 (empat) meter Terdakwa ragu-ragu kemudian Terdakwa mundur lagi kebelakang mobil sampai berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menyalib mobil pickup tersebut namun pada saat yang bersamaan dari arah Timur menuju ke Barat ada kendaraan Honda Beat warna merah Nopol AG 2303 Od yang dikendarai Sdri. Binti Sholikah (Saksi-4) dengan kecepatan $\pm 45 \text{ Km/jam}$. Karena Terdakwa ambil jalan terlalu kekanan masuk jalur selatan kemudian motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi-4 sehingga mengenai bagian depan sebelah kanan, mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-4 dan sepeda motornya terpental dan masuk kolam kapur depan rumah Sdri. Suhartini dan Saksi-4 tidak sadarkan diri.

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian datang warga masyarakat yang sedang lewat menolong Terdakwa kemudian tiba-tiba dari arah Barat ada orang berteriak mengatakan kalau ada korban lain, selanjutnya Sdr. Habib Fauzi Andriansyah (Saksi-3) menuju ke barat untuk melihat korban dan Saksi-3 beserta warga yang lain melihat Saksi-4 beserta sepeda motor ada di kolam kapur di halaman rumah Ibu Suhartini dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

f. Bahwa setelah sampai di RSUD Mardi Waluyo Terdakwa belum sadarkan diri lalu Terdakwa di bawa ke ruang ICU untuk dilakukan operasi membuka batok kepala untuk mengeluarkan gumpalan darah di kepala dan operasi tangan kanan karena patah kemudian pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai sadarkan diri selanjutnya Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa dimana Terdakwa berada kemudian istri Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa berada di RSUD Mardi Waluyo sejak tanggal 18 Februari 2018 karena kecelakaan.

g. Bahwa setelah Saksi-4 sudah dalam keadaan sadar kan diri selanjutnya Saksi-4 di masukkan ke ruang operasi untuk operasi jari kaki kanan, setelah operasi Saksi-4 di pindah ke kamar Dahlia setelah dirawat selama 4 (empat) hari Saksi-4 diperbolehkan pulang dan untuk kontrol terhadap luka bekas operasi ada perawat dari RSUD Mardi Waluyo yang datang kerumah Saksi-4, setelah operasi keadaan kaki kanan Saksi-4 masih terasa ngilu/sakit dan aktifitas Saksi-4 menjadi terganggu karena seharusnya Saksi-4 sudah masuk penampungan PJTKI di PT. Citra Karya Semesta (CKC) di Kota Malang menjadi TKW ke Taiwan.

h. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di keluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 18 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andik Setiawan Nip. 198009232010011006 akibat kecelakaan tersebut Saksi-4 leher bagian depan bengkak, jari telunjuk kaki kanan terdapat luka robek dan tampak tulang keluar akibat persentuhan benda tumpul.

i. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di keluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 18 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andik Setiawan Nip. 198009232010011006 akibat kecelakaan tersebut, kepala
Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagian kiri bengkok ukuran tiga sentimeter, jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek, ibu jari kanan terdapat luka robek koma bengkok pada punggung kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul.

j. Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian penutup bodi kanan depan pecah sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD yang dikendarai Saksi-4 penutup bodi kanan depan pecah.

k. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar sekira pukul 09.15 WIB cuaca cerah, jalan terbuat dari aspal mulus dan tidak berlubang, jalan tegak lurus dari Barat ke Timur, tidak ada marka jalan, arus lalu lintas sedang, jalan sempit lebar 4 (empat) meter, pada kanan kiri jalan ada jalan tidak beraspal lebar 1,5 meter, pandangan bebas tidak terhalang.

l. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku berupa STNK dan SIM C namun untuk SIM C sudah mati sejak tahun 2015 serta memakai helm standar sedangkan Saksi-4 memakai helm pengaman belum mempunyai SIM C dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku berupa STNK.

m. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa membantu Saksi-4 biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Yonif 511/DY membantu pengurusan jasa raharja serta BPJS kemudian setelah lebaran Terdakwa dengan diantar anggota kesehatan Kopda Tulus silaturahmi kerumah Saksi-4 menanyakan kondisi Saksi-4 dan minta maaf.

n. Bahwa Saksi-4 menyampaikan kecelakaan ini adalah suatu musibah yang tidak sama-sama diinginkan dan Saksi-4 minta atas kejadian kecelakaan lalu lintas ini agar diselesaikan secara kekeluargaan bukan secara hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun Hak-hak Terdakwa akan tetap diberikan kepada Terdakwa sebagaimana apabila Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama : Eko Setyo Budi, S.H.
Pangkat/NRP : Bripka, 81120522
Jabatan : Basatlantas Polres Blitar
Kesatuan : Polres Blitar
Tempat tgl lahir : Mojokerto, 5 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jatilengger Rt. 06 Rw.01 Kec. Srengat Kab.Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan jaga di kantor satlaka Polres Blitar sekitar pukul 09.00 WIB mendapat berita telepon dari petugas Polsek Kanigir an. Bripka Mujito memberitahukan kejadian kecelakaan di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar, setelah mendapat informasi tersebut

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang anggota yaitu Bripka Agus setiawan dan Brigadir Samsuri mendatangi TKP.
3. Bahwa setelah sampai ditempat kejadian kecelakaan sekira pukul 09.15 WIB pertama kali yang Saksi lihat adalah di sekitar TKP cuaca cerah, jalan terbuat dari aspal mulus dan tidak berlubang, jalan tegak lurus dari Barat ke Timur, tidak ada marka jalan, arus lalu lintas sedang, jalan sempit dengan lebar 4 (empat) meter pada kiri dan kanan jalan ada jalan tidak beraspal lebar 1,5 meter, pandangan kedepan bebas tidak ada penghalang, sebelah kanan dan kiri jalan pemukiman penduduk, sedangkan untuk kedua kendaraan sepeda motor dan kedua pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan sudah tidak ada di TKP, hanya ada bekas-bekas kecelakaan yaitu goresan kendaraan sepeda motor terjatuh di aspal, pecahan penutup bodi dan ceceran darah.
 4. Bahwa setelah memperhatikan TKP selanjutnya Saksi menemui pemilik rumah yang ada di sekitar TKP yaitu :
 - a. Sdr. Habib Fauzy Andriansyah memperoleh keterangan yaitu pada saat terjadi kecelakaan Sdr. Habib tidak melihat secara langsung, namun saat Sdr. Habib sedang mencuci pakaian di sumur dibelakang dapur mendengar bunyi "Brak" seperti benda jatuh dari aspal selanjutnya Sdr. Habis langsung berlari menuju jalan aspal dan melihat ada seorang laki-laki terlentang di aspal tanpa mengenakan helm, tidak sadarkan diri dengan posisi kepala berada di utara dan kedua kaki di sebelah selatan dan disebelah kaki kiri ada sepeda motor Honda CBR warna merah dengan stang setir berada dibawah jalan aspal menghadap timur dan disekitar TKP sudah ada 3-4 orang yang sedang mengatur lalu lintas, kemudian dari arah barat ada orang berteriak ada korban lainnya selanjutnya Sdr. Habib menuju kearah barat dan sesampainya di pintu masuk halaman rumah Ibu Suhartini yang letaknya di selatan jalan beraspal Sdr Habib melihat di dalam kolam kapur ada seorang perempuan bersama sepeda motor honda beat warna putih merah tercebur kedalam kolam kapur dalam keadaan tidak sadarkan diri.
 - b. Sdri. Sri Wahyuni memberikan keterangan yaitu pada saat Sdri. Sri sedang memasak mendengar bunyi "Brak"

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan aspal, selanjutnya Sdri. Sri langsung menuju teras rumah dan melihat ada seorang laki-laki terlentang diaspal tanpa tutup helm pengaman dengan posisi kepala berada di utara dan kedua kakinya di sebelah selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri, karena tidak tahan melihat kecelakaan lalu Sdri. Sri masuk ke dapur lagi, kemudian secara sepiantas dari jarak ± 15 meter setelah banyak orang berdatangan Sdri. Sri melihat ada helm warna hijau ditaruh diatas tembok pagar pembatas rumah dengan jalan, setelah ± 30 menit kemudian situasi sudah sepi dari dalam rumah Sdr. Sri melihat ada honda CBR warna merah di amankan didepan rumah.

5. Bahwa selanjutnya Saksi membuat gambar sket dan mengambil keterangan singkat dari Sdri. Sri dan Sdr. Habib, selanjutnya Saksi menuju ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar untuk melihat kondisi korban, setelah sampai di RSUD Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan laki-laki yang dirawat di UGD akibat kecelakaan di Jl. Raya Desa Gogodeso Rt.03 Rw.03 Kec. Kanigoro Kab. Blitar yaitu Sdri. Binti Sholikhah umur 27 tahun, pekerjaan swasta alamat Desa Darungan Rt.03 Rw.01 Kec. Kademangan Kab. Blitar dalam keadaan sadarkan diri menderita jari nomor dua jari kanan patah, leher sakit bila untuk menengok sedangkan yang laki-laki bernama Serda Hadi Sutrisno NRP 31000221481180 Jabatan Ba Montir Ton Kima Satuan Yonif 511/DY menderita luka pada punggung tangan kanan yaitu tulang jari tengah patah, punggung kaki kiri babras, luka memar pada kepala belakang dan dalam keadaan tidak sadarkan diri.
6. Bahwa pada saat di RSUD Saksi memeriksa korban yang sadarkan diri yaitu Sdri. Binti Sholikhah dalam keterangannya Sdri. Binti Sholikhah menyampaikan sebelum kejadian Sdri. Binti Sholikhah mengendarai sepeda motor honda beat berjalan dari timur menuju ke barat sedangkan kendaraan Honda CBR warna merah yang dikendarai seorang laki-laki berjalan dari arah barat menuju timur kemudian sepeda motor CBR warna merah mendahului kendaraan roda 4 (yang tidak dikenal) yang berada didepannya yang berjalan searah tetapi sewaktu mendahului kendaraan roda empat honda CBR berjalan terlalu kekanan sehingga menabrak sepeda motor honda beat yang dikendarai Sdri. Binti Sholikhah mengenai bagian kanan depan

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengakibatkan kedua kendaraan terjatuh dan kedua pengendara sepeda motor tidak sadarkan diri, Sdri. Binti Sholekah dan sepeda motor beat berada di dalam kolam kapur selanjutnya ditolong warga dibawa ke RSUD Nardi Waluyo.
7. Bahwa setelah selesai mengecek korban di RSUD Mardi Waluyo selanjutnya Saksi menuju ke TKP untuk menentukan titik tumbur, setelah sampai di TKP Saksi mengamati bekas-bekas yang ada yaitu goresan-goresan di aspal bekas tempat sepeda motor jatuh pertama kalinya, letak korban maupun letak sepeda motor setelah kecelakaan dan pecahan-pecahan bekas body sepeda motor dan akhirnya dapat ditentukan titik tumbur/benturan ada ditengah lajur jalan sebelah selatan, setelah selesai menemukan titik tumbur Saksi kembali ke Polres Blitar dan Saksi belum memberikan informasi ke Subdenpom V/1-3 Blitar tentang adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anggota TNI-AD karena saat itu Saksi belum menemukan barang bukti kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB ada anggota Provost dan anggota Intel Yonif 511/DY an. Serka Arif menyerahkan barang bukti yang mengalami kecelakaan kepada Saksi, yaitu:
- 1 (satu) unit Ran Spm Honda CBR Nopol AG 3581 RBE dengan kerusakan penutup body sebelah kanan pecah.
 - 1 (satu) unit Ran Spm Honda Beat Nopol AG 2303 OD dengan kerusakan penutup body sebelah kanan pecah.
 - 1 (satu) lembar STNK Ran Spm Honda CBR Nopol AG 3581 RBE.
 - 1 (satu) lembar STNK Ran Spm Honda Beat Nopol AG 2303 OD.
 - 1 (satu) lembar SIM C Umum an. Hadi Sutrisno (masa berlaku habis sejak tahun 2015).
- Serka Arif menyampaikan awalnya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan di Yonif 511/DY namun setelah Danyonif 511/DY melihat secara langsung kondisi Serda Hadi Sutrisno di RSUD Mardi Waluyo ternyata cukup parah selanjutnya Danyonif memerintahkan Serka arif untuk menyerahkan barang bukti dan sekaligus penanganan perkara kepada Laka Polres Blitar.
9. Bahwa kesimpulan dari Olah TKP yaitu pengendara Ran Honda CBR Nopol AG 3581 RBE (Serda Hadi Sutrisno)

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyebab terjadinya kecelakaan karena berjalan terlalu kekanan (masuk jalur lain) dan menabrak ran sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD, selanjutnya atas petunjuk pimpinan Saksi melimpahkan perkara ke Subdenpom V/1-3 Blitar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Sri Wahyuni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Blitar, 3 Maret 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Gogodeso RT 03 RW 03, Kec. Kanigoro Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekira pukul 08.45 WIB pada saat Saksi sedang didapur rumah, Saksi mendengar suara "brak" seperti benturan dan barang jatuh di aspal, selanjutnya Saksi keluar dari dapur menuju teras rumah dari jarak ± 6 meter Saksi melihat di jalan aspal ada seorang laki-laki tidak memakai helm terlentang menghadap keatas dengan kepala berada di sebelah utara dan kedua kaki berada di sebelah selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan saat itu sudah ada 4 orang namun Saksi tidak mengenalnya.
3. Bahwa karena Saksi mempunyai penyakit pobia yaitu ketakutan yang berlebihan apabila melihat kejadian yang mengerikan seperti kecelakaan lalu lintas maupun darah yang keluar akibat kecelakaan dan karena takut gorengan Saksi gosong selanjutnya Saksi masuk ke dapur meneruskan menggoreng.
4. Bahwa pada saat Saksi menggoreng di dapur Saksi melihat sepintas di atas pagar tembok pembatas antara teras rumah dan jalan ada helm warna hijau tentara di taruh diatas pagar

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh dan milik siapa helm tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada korban lain dalam kecelakaan tersebut dan dari jarak ± 40 meter dari dapur Saksi melihat ada sebuah sepeda motor honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE berada di depan teras rumah dan Saksi juga melihat ada petugas Polisi dari Polsek Kanigoro, selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh petugas Polisi tentang kronologis kecelakaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Habib Fauzi Andriansyah
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Blitar, 2 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gogodeso RT 03 RW 03, Kec. Kanigoro Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekira pukul 08.45 WIB pada saat Saksi sedang mencuci pakaian di belakang dapur Saksi mendengar suara bunyi "brak" seperti benturan dan barang jatuh di aspal, selanjutnya Saksi keluar menuju TKP setelah sampai di TKP Saksi melihat ada seorang laki-laki tidak memakai helm terlentang menghadap keatas dengan kepala berada di sebelah utara dalam keadaan tidak sadarkan diri dan disebelah timur tepatnya di sebelah kaki kirinya ada sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE jatuh menghadap ke timur dengan stang setir sebelah kanan berada di bawah dan di TKP sudah ada sekitar 5 orang.
3. Bahwa Saksi melihat laki-laki yang terlentang di aspal tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya, ± 15 menit kemudian

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terlentang tersebut diangkat oleh 5 orang yang Saksi tidak kenal di letakkan di depan toko kue milik keluarga Saksi yang letaknya sebelah timur rumah Saksi setelah korban diangkat di jalan ada ceceran darah namun hanya sedikit dan Saksi tidak sempat melihat lukanya, selanjutnya sepeda motor Honda CBR warna merah juga dipindahkan ke sebelah utara jalan.

4. Bahwa kemudian di sekitar TKP dari arah Barat ada orang berteriak mengatakan kalau ada korban lain, selanjutnya Saksi menuju ke barat untuk melihat korban, dari pintu gerbang rumah Saksi melihat di kolam kapur di halaman rumah Ibu Suhartini ada seorang perempuan beserta sepeda motor Honda Beat warna hitam masuk kedalam kolam dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah melihat korban yang ada di kolam kapur selanjutnya Saksi kembali kerumah untuk melanjutkan mencuci.
5. Bahwa setelah \pm 15 (lima belas) menit selesai mencuci pakaian Saksi kembali ke TKP lagi, Saksi melihat sudah ada 3 orang anggota Polisi dari Polsek Kanigoro namun untuk korban sudah tidak ada di tempat sedangkan sepeda motor honda CBR warna merah di parkir di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi di panggil salah satu anggota Polisi untuk di periksa dan menunjukkan tempat kejadian kecelakaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama	: Binti Sholikah
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tgl lahir	: Blitar, 24 Oktober 1990
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Darungan RT 03 RW 01, Kec. Kademangan Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekira pukul 08.30 WIB Saksi berangkat dari rumah di Ds. Darungan RT 03 RW 01, Kec. Kademangan Kab. Blitar mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 2303 OD dengan tujuan kerumah Sdr. Aris di Dsn. Ngethak Desa Dayu Kec. Nglekok Kab. Blitar.
3. Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi berjalan ke utara melewati jalan Dusun Besole Desa Darungan kemudian melewati Bendungan serut Desa Gogodeso, sesampainya di perempatan jalan Saksi belok kekiri kearah barat setelah melewati area persawahan kemudian Saksi memasuki Desa Gogodeso Rt.03 Rw.03 Kec. Kanigoro Kab. Blitar dengan kecepatan ± 45 Km/jam pada saat jalan dari jarak ± 50 meter dari arah barat menuju ke Timur Saksi melihat sebuah sepeda motor honda warna merah yang di kendarai seorang laki-laki memakai helm dengan kecepatan ± 60 Km/Jam dan didepanya ada kendaraan Roda empat jenis pic up warna merah yang berjalan searah dengan sepeda motor tersebut dan dari kejauhan Saksi melihat sepeda motor warna merah tersebut datang dari arah barat hendak mendahului mobil yang ada didepannya tetapi ragu-ragu yaitu mendahului mundur lagi yang dilakukan secara berulang-ulang.
4. Bahwa selanjutnya saat Saksi berada di samping mobil pikup yang datang dari arah barat menuju timur tiba-tiba sepeda motor honda warna merah yang di belakang mobil mendahului mobil didepannya dengan berjalan terlalu kekanan masuk jalur selatan sehingga menabrak sepeda motor Saksi mengenai bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi tidak sadarkan diri, setelah sadar Saksi sudah berada di dalam kolam kapur bersama sepeda motor Saksi yang ada di halaman rumah warga yang letaknya berada di sebelah selatan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dibantu masyarakat diangkat dari kolam kapur kemudian di dipapah dan didudukkan di kursi kayu di halaman rumah dan saat itu Saksi merasakan leher sebelah kanan terasa sakit bila untuk menengok dan jari

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dua kaki kanan berdarah, selanjutnya Saksi dibawa ke RSUD Mardi Waluyo, setelah sampai di UGD sekira pukul 13.00 WIB Saksi di infus, setelah 10 menit kemudian orang yang menabrak Saksi masuk ke UGD dan ditempatkan di sebelah Saksi, selanjutnya Saksi di masukkan ke ruang operasi untuk operasi jari kaki kanan, setelah operasi Saksi di pindah ke kamar Dahlia.

6. Bahwa Saksi di rawat di RSUD Mardi Waluyo selama 4 (empat) hari, selanjutnya Saksi diperbolehkan pulang dan untuk kontrol terhadap luka bekas operasi ada perawat dari RSUD Mardi Waluyo yang datang ke rumah Saksi.
7. Bahwa selama Saksi dirawat di RSUD Mardi Waluyo seluruh biaya dibayar menggunakan BPJS dan asuransi kecelakaan dan yang mengurus BPJS serta jasa raharja adalah dari pihak Yonif 511/DY.
8. Bahwa sampai dengan saat ini dari pihak keluarga Serda Hadi Sutrisno maupun dari Yonif 511/DY tidak pernah memberikan santunan maupun biaya rumah sakit.
9. Bahwa akibat kecelakaan sampai dengan saat pemeriksaan saat ini keadaan kaki kanan Saksi masih terasa ngilu/sakit dan untuk berjalan belum diperbolehkan oleh dokter dan harus memakai penyangga, dan aktifitas Saksi menjadi terganggu karena seharusnya Saksi sudah masuk penampungan PJTKI di PT. Citra Karya Semesta (CKC) di Kota Malang karena Saksi akan menjadi TKW ke Taiwan.
10. Bahwa Saksi menganggap kecelakaan ini adalah suatu musibah yang tidak sama-sama diinginkan Saksi minta diselesaikan secara kekeluargaan bukan secara hukum yang berlaku.
11. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Saksi memakai helm pengaman, namun Saksi tidak mempunyai SIM C yang berlaku dan tidak dilengkapi STNK yang syah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 512/QY Malang, pada tahun 2004 Terdakwa di mutasi ke Yonif 511/DY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2018 ada acara pernikahan adik ipar Terdakwa di Malang, istri dan anak-anak Terdakwa sudah berangkat ke Malang sedangkan Terdakwa berniat akan menyusul ke Malang, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari asrama dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna putih Nopol AG 234 OQ milik Terdakwa.
3. Bahwa sebelum berangkat menuju Malang Terdakwa mampir kerumah Praka Suyono di Asrma Yonif 511/ DY untuk meminjam sepeda motor, setelah sampai di rumah Praka Suyono Terdakwa meminjam motor Praka Suyono Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Malang dari Asrama Terangka belok kanan melewati jalan arah Kanigoro dengan kecepatan ± 65 (enam puluh lima) km/Jam.
4. Bahwa dalam perjalanan sampai di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro kab. Blitar Terdakwa menyalib mobil pic up namun Terdakwa tidak ingat jenis dan warnanya, setelah menyalip didepan ada sepeda motor lalu Terdakwa menabrak sepeda motor dan Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Terdakwa berada di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar pada tanggal 22 Pebruari 2018 pukul 09.00 WIB saat masih di ruangan ICU, kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa dimana Terdakwa berada dan istri Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa berada di RSUD Mardi Waluyo sejak tanggal 18 Pebruari 2018 karena kecelakaan.
6. Bahwa setelah Terdakwa sadar di RSUD Mardi Waluyo Terdakwa mengetahui kepala Terdakwa dibalut karena menurut istri Terdakwa kepala Terdakwa habis di operasi batok kepala dibuka untuk mengeluarkan gumpalan darah dan

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa juga di operasi karena tulangnya ada yang patah, Terdakwa di rawat di RSUD Mardi Waluyo selama 4 (empat) hari tidak sadarkan diri dan setelah sadar dipindah keruang perawatan selama 6 (enam) hari jadi Terdakwa di rawat selama 10 (sepuluh) hari dan kontrol/rawat jalan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu.

7. Bahwa setelah kejadian kecelakaan Terdakwa membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Yonif 511/DY membantu jasa raharja serta BPJS kemudian setelah lebaran Terdakwa dengan diantar anggota kesehatan Kopda Tulus silaturahmi kerumah Binti Sholikah, tetapi Sdri. Binti Sholikah tidak ada Terangka hanya bertemu orang tua Sdri. Binti Sholikah lalu Terdakwa bertanya kondisi Sdri. Binti Sholikah dan meminta maaf.
8. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melakukan operasi yang kedua di Poli bedah syaraf RSUD Mardi waluyo untuk pengembalian batok kepala dan setelah operasi Terdakwa dirawat selama 6 (enam) hari.
9. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk ruang operasi di RSUD Mardi Waluyo untuk operasi pengambilan Platina punggung tangan kanan yang patah, setelah operasi Terdakwa dirawat selama 4 (empat) hari.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

1. Berupa surat :
 - a) 1 (empat) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol AG 3581 RBE atas nama Suyono alamat Dsn Mulyosari Ds. Bulusari Rt/Rw. 02/02 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
 - b) 1 (empat) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD atas nama Poninten alamat Jl. Sumatera Raya Rt/Rw 04/03 Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri.
 - c) 1 (dua) lembar SIM C atas nama Hadi Sutrisno.

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSU a.n. Hadi Sutrisno anggota Yonif 511/DY.

e) 1 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSU a.n. Binti Sholikhah alamat Desa Darungan Rt.03 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar.

f) 2 (dua) lembar Surat Ringkasan penyakit dari RSU Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 23 Maret 2018 an. Hadi Sutrisno.

2. Berupa barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 2303 OD.

c) 1 (satu) buah Helm warna hijau bertuliskan 511/DY.

d) 1 (satu) buah Helm warna merah.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/ Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat-surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 512/QY Malang, pada tahun 2004 Terdakwa di mutasi ke Yonif 511/DY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2018 dari Blitar, Terdakwa berencana berangkat ke Malang untuk menyusul anak dan istri Terdakwa menghadiri pernikahan adik ipar Terdakwa di Malang dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol AG 234 OQ, namun sebelum berangkat ke Malang Terdakwa datang ke rumah Praka Suyono di asrama Yonif 511/DY untuk menukar sepeda motor, setelah sampai di rumah Praka Suyono Terdakwa menukar sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE milik Praka Suyono.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa berangkat dari asrama Yonif 511/DY Blitar menuju Malang dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE, Terdakwa dari Asrama Yonif 511/ DY keluar pintu asrama belok kanan melewati arah Kanigoro dengan kecepatan ± 60 (enam puluh) km/Jam.
4. Bahwa benar sebelum sampai di Malang dan masih di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro kab. Blitar, didepan sepeda motor Terdakwa ada mobil Pickup, Terdakwa hendak menyalip mobil tersebut karena jalan sempit dengan lebar sekira 4 (empat) meter Terdakwa ragu-ragu kemudian Terdakwa mundur lagi ke

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil sampai berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menyalib mobil pikup tersebut namun pada saat yang bersamaan dari arah Timur menuju ke Barat ada kendaraan Honda Beat warna merah Nopol AG 2303 Od yang dikendarai Sdri. Binti Sholikah (Saksi-4) dengan kecepatan ± 45 Km/jam. Karena Terdakwa ambil jalan terlalu kekanan masuk jalur selatan kemudian motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi-4 sehingga mengenai bagian depan sebelah kanan, mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-4 dan sepeda motornya terpental dan masuk kolam kapur depan rumah Sdri. Suhartini dan Saksi-4 tidak sadarkan diri.

5. Bahwa benar kemudian datang warga masyarakat yang sedang lewat menolong Terdakwa kemudian tiba-tiba dari arah Barat ada orang berteriak mengatakan kalau ada korban lain, selanjutnya Sdr. Habib Fauzi Andriansyah (Saksi-3) menuju ke barat untuk melihat korban dan Saksi-3 beserta warga yang lain melihat Saksi-4 beserta sepeda motor ada di kolam kapur di halaman rumah Ibu Suhartini dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
6. Bahwa benar setelah sampai di RSUD Mardi Waluyo Terdakwa belum sadarkan diri lalu Terdakwa di bawa ke ruang ICU untuk dilakukan operasi membuka batok kepala untuk mengeluarkan gumpalan darah di kepala dan operasi tangan kanan karena patah kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2018 pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai sadarkan diri selanjutnya Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa dimana Terdakwa berada kemudian istri Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa berada di RSUD Mardi Waluyo sejak tanggal 18 Pebruari 2018 karena kecelakaan.
7. Bahwa benar setelah Saksi-4 sudah dalam keadaan sadar kemudian Saksi-4 dimasukkan ke ruang operasi untuk operasi jari kaki kanan, setelah operasi Saksi-4 di pindah ke kamar Dahlia setelah dirawat selama 4 (empat) hari Saksi-4 diperbolehkan pulang dan untuk kontrol terhadap luka bekas operasi ada perawat dari RSUD Mardi Waluyo yang datang kerumah Saksi-4, setelah operasi keadaan kaki kanan Saksi-4

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terasa ngilu/sakit dan aktifitas Saksi-4 menjadi terganggu karena seharusnya Saksi-4 sudah masuk penampungan PJTKI di PT. Citra Karya Semesta (CKC) di Kota Malang menjadi TKW ke Taiwan.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di keluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andik Setiawan Nip. 198009232010011006 akibat kecelakaan tersebut Saksi-4 leher bagian depan bengkak, jari telunjuk kaki kanan terdapat luka robek dan tampak tulang keluar akibat persentuhan benda tumpul.
9. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di keluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andik Setiawan Nip. 198009232010011006 akibat kecelakaan tersebut, kepala Terdakwa bagian kiri bengkak ukuran tiga sentimeter, jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek, ibu jari kanan terdapat luka robek koma bengkak pada punggung kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul.
10. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian penutup bodi kanan depan pecah sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD yang dikendarai Saksi-4 penutup bodi kanan depan pecah.
11. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan yaitu tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar sekira pukul 09.15 WIB cuaca cerah, jalan terbuat dari aspal mulus dan tidak berlubang, jalan tegak lurus dari Barat ke Timur, tidak ada marka jalan, arus lalu lintas sedang, jalan sempit lebar 4 (empat) meter, pada kanan kiri jalan ada jalan tidak beraspal lebar 1,5 meter, pandangan bebas tidak terhalang.
12. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku berupa STNK dan SIM C namun untuk SIM C sudah mati sejak tahun 2015 serta memakai helm standar sedangkan Saksi-4 memakai helm

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman belum mempunyai SIM C dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku berupa STNK.

13. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa membantu Saksi-4 biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Yonif 511/DY membantu pengurusan jasa raharja serta BPJS kemudian setelah lebaran Terdakwa dengan diantar anggota kesehatan Kopda Tulus silaturahmi kerumah Saksi-4 menanyakan kondisi Saksi-4 dan minta maaf.
14. Bahwa benar Saksi-4 menyampaikan kecelakaan ini adalah suatu musibah yang tidak sama-sama diinginkan dan Saksi-4 minta atas kejadian kecelakaan lalu lintas ini agar diselesaikan secara kekeluargaan bukan secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini maupun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan maka Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang";
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur ketiga : Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah rumusan lain dari unsur "Barang siapa" oleh karena itu pengertian dari "Barang siapa" adalah siapa saja seseorang selaku subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik orang pribadi, badan hukum maupun juga badan usaha yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 512/QY Malang, pada tahun 2004 Terdakwa di mutasi ke Yonif 511/DY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan Perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit/ Anggota TNI berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini mulai dari menaiki motor mengontak dan mesin hidup sampai bergerak di jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah kealpaan yaitu akibat yang timbul itu merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku kurang hati-hati kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kebijaksanaan pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas terjadi adalah akibat dari kurang

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2018 dari Blitar, Terdakwa berencana berangkat ke Malang untuk menyusul anak dan istri Terdakwa menghadiri pernikahan adik ipar Terdakwa di Malang dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol AG 234 OQ, namun sebelum berangkat ke Malang Terdakwa datang ke rumah Praka Suyono di asrama Yonif 511/DY untuk menukar sepeda motor, setelah sampai di rumah Praka Suyono Terdakwa menukar sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE milik Praka Suyono.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa berangkat dari asrama Yonif 511/DY Blitar menuju Malang dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE, Terdakwa dari Asrama Yonif 511/ DY keluar pintu asrama belok kanan melewati arah Kanigoro dengan kecepatan ± 60 (enam puluh) km/Jam.
3. Bahwa benar sebelum sampai di Malang dan masih di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro kab. Blitar, didepan sepeda motor Terdakwa ada mobil Pickup, Terdakwa hendak menyalip mobil tersebut karena jalan sempit dengan lebar sekira 4 (empat) meter Terdakwa ragu-ragu kemudian Terdakwa mundur lagi ke belakang mobil sampai berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menyalib mobil pickup tersebut namun pada saat yang bersamaan dari arah Timur menuju ke Barat ada kendaraan Honda Beat warna merah Nopol AG 2303 Od yang dikendarai Sdri. Binti Sholikah (Saksi-4) dengan kecepatan ± 45 Km/jam. Karena Terdakwa ambil jalan terlalu kekanan masuk jalur selatan kemudian motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi-4 sehingga mengenai bagian depan sebelah kanan, mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-4 dan sepeda motornya

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpental dan masuk kolam kapur depan rumah Sdri. Suhartini dan Saksi-4 tidak sadarkan diri.

4. Bahwa benar kemudian datang warga masyarakat yang sedang lewat menolong Terdakwa kemudian tiba-tiba dari arah Barat ada orang berteriak mengatakan kalau ada korban lain, selanjutnya Sdr. Habib Fauzi Andriansyah (Saksi-3) menuju ke barat untuk melihat korban dan Saksi-3 beserta warga yang lain melihat Saksi-4 beserta sepeda motor ada di kolam kapur di halaman rumah Ibu Suhartini dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
5. Bahwa benar setelah sampai di RSUD Mardi Waluyo Terdakwa belum sadarkan diri lalu Terdakwa di bawa ke ruang ICU untuk dilakukan operasi membuka batok kepala untuk mengeluarkan gumpalan darah di kepala dan operasi tangan kanan karena patah kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2018 pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai sadarkan diri selanjutnya Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa dimana Terdakwa berada kemudian istri Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa berada di RSUD Mardi Waluyo sejak tanggal 18 Pebruari 2018 karena kecelakaan.
6. Bahwa benar setelah Saksi-4 sudah dalam keadaan sadar kemudian Saksi-4 dimasukkan ke ruang operasi untuk operasi jari kaki kanan, setelah operasi Saksi-4 di pindah ke kamar Dahlia setelah dirawat selama 4 (empat) hari Saksi-4 diperbolehkan pulang dan untuk kontrol terhadap luka bekas operasi ada perawat dari RSUD Mardi Waluyo yang datang kerumah Saksi-4, setelah operasi keadaan kaki kanan Saksi-4 masih terasa ngilu/sakit dan aktifitas Saksi-4 menjadi terganggu karena seharusnya Saksi-4 sudah masuk penampungan PJTKI di PT. Citra Karya Semesta (CKC) di Kota Malang menjadi TKW ke Taiwan.
7. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca terang, jalan lurus beraspal baik/ halus dan marka jalan menunjukkan marka jalan terputus serta kondisi lalu lintas dalam keadaan sepi.

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hatiannya dalam mengemudikan sepeda motornya pada saat mendahului kendaraan pick up yang berada didepan Terdakwa sehingga Terdakwa kesulitan mengendalikan sepeda motornya dan tidak dapat mengantisipasi kendaraan Saksi-4 yang melintas dari arah yang berlawanan yang mengakibatkan terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-4.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

Bahwa yang dimaksud “kerusakan kendaraan dan/atau barang” adalah terdapat kerusakan akibat dari suatu kejadian dalam hal ini bisa berupa kendaraan dan bisa juga barang atau bisa juga keduanya sekaligus baik kendaraan dan barang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti surat-surat dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di keluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andik Setiawan Nip. 198009232010011006 akibat kecelakaan tersebut Saksi-4 leher bagian depan bengkak, jari telunjuk kaki kanan terdapat luka robek dan tampak tulang keluar akibat persentuhan benda tumpul.
2. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di keluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andik Setiawan Nip. 198009232010011006 akibat kecelakaan tersebut, kepala Terdakwa bagian kiri bengkak ukuran tiga sentimeter, jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek, ibu jari kanan

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek koma bengkak pada punggung kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul.

3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian penutup bodi kanan depan pecah sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD yang dikendarai Saksi-4 penutup bodi kanan depan pecah.
4. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut Saksi-1 tidak menuntut apapun kepada Terdakwa sedangkan mengenai kerusakan kendaraan disepakati Saksi-1 dengan Terdakwa akan diperbaiki masing-masing kemudian Saksi-1 dan Terdakwa merasa sudah selesai permasalahan kecelakaan ini serta menyadari kecelakaan tersebut merupakan musibah bagi Saksi-1 dan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan kerusakan kendaraan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kelalaian yaitu ketidakpatuhan Terdakwa terhadap peraturan lalu lintas karena pada saat Terdakwa mendahului/ menyalip

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang berada didepan tidak memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Saksi-4 Sdri. Binti Sholikhah.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan pada diri Terdakwa yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas di jalan raya dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan mengabaikan keselamatan pemakai jalan yang lain.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dapat membahayakan keselamatan pemakai jalan yang lain.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka dan kerusakan kendaraan dari Saksi-4 Sdri. Binti Sholikhah.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berusaha memberikan bantuan untuk menyelamatkan korban (Sdr. Dewangga Sigit Gumilar) dengan membawa korban ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan namun korban tidak berhasil diselamatkan jiwanya sehingga meninggal dunia selain itu Terdakwa telah memberikan santunan bagi korban meninggal dunia yang diterima Saksi-3 Sdr. Sigit Supriyadi selaku orang tua korban serta telah membantu pengurusan santunan Jasa Raharja korban.
2. Bahwa Terdakwa telah memohon maaf kepada keluarga korban khususnya Saksi-3 selaku orang tua korban atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan anak Saksi-3 meninggal dunia sehingga hubungan Terdakwa dengan keluarga korban telah pulih dan harmonis kembali karena Saksi-3 selaku orang tua korban beranggapan bahwa kejadian kecelakaan tersebut merupakan takdir dari Tuhan YME dan telah memaafkan Terdakwa serta telah mengikhlasakannya dan tidak akan menuntut kepada Terdakwa.

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut filosof hukum Gustav Radbruch yang menjadi tujuan dari penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana serta masyarakat pada umumnya yang terdampak dari terjadinya tindak pidana sedangkan apabila ketiga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak dapat dipertemukan maka keadilan yang harus lebih diutamakan untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum sebagaimana bunyi irah-irah dalam putusan pidana yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
4. Bahwa Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL. menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. sehingga tujuan penegakkan hukum telah tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain maka penegakan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.
5. Bahwa berdasarkan pendekatan Restorative Justice (keadilan restorasi) yaitu adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku dimana para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan telah dapat diwujudkan dengan pulihnya hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana dalam hal ini keluarga korban (Saksi-3) dan keadilan restorasi (Restorative Justice) telah dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan antara

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban (Saksi-3) dan pelaku tindak pidana (Terdakwa) sehingga telah terwujud keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada Saksi-4 Sdri. Binti Sholikhah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka dan kerusakan kendaraan Saksi-4 Sdri. Binti Sholikhah.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk didalam kepatuhan berlalu lintas di jalan raya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa atas terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-4 tidak menuntut apapun kepada Terdakwa sedangkan mengenai kerusakan kendaraan Saksi-4 telah dibiayai oleh Terdakwa dan Saksi-4 merasa sudah selesai permasalahan kecelakaan ini serta menyadari kecelakaan tersebut merupakan musibah bagi Saksi-4 dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menunjukkan adanya itikad baiknya dengan memberikan bantuan dan santunan kepada Saksi-4 serta membantu pengurusan santunan Jasa Raharja untuk Saksi-4.
- Bahwa Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan ini juga mengalami luka-luka yang cukup parah sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSUD a.n. Terdakwa Hadi Sutrisno.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang kehadirannya sangat diharapkan ditengah-tengah keluarganya dan Terdakwa sangat dibutuhkan tenaganya di kesatuan Yonif 511/DY.

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dalam Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa apalagi jika dilihat bahwa kondisi kesehatan Terdakwa yang sampai saat persidangan ini masih belum pulih dan masih dalam proses pengobatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan karena keberadaan Terdakwa di

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satuan lebih bermanfaat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

1. Berupa surat :

- a. 1 (empat) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol AG 3581 RBE atas nama Suyono alamat Dsn Mulyosari Ds. Bulusari Rt/Rw. 02/02 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
- b. 1 (empat) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD atas nama Poninten alamat Jl. Sumatera Raya Rt/Rw 04/03 Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri.
- c. 2 (dua) lembar SIM C atas nama Hadi Sutrisno.
- d. 1 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSUD a.n. Hadi Sutrisno anggota Yonif 511/DY.
- e. 1 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSUD a.n. Binti Sholikhah alamat Desa Darungan Rt.03 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar.
- f. 2 (dua) lembar Surat Ringkasan penyakit dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 23 Maret 2018 an. Hadi Sutrisno.

2. Berupa barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE.

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 2303 OD.
- c. 1 (satu) buah Helm warna hijau bertuliskan 511/DY.
- d. 1 (satu) buah Helm warna merah.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas antara lain berupa foto-foto barang dan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi-4 saat terjadinya perkara ini dan barang bukti surat lain berupa hasil Visum akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang-barang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana dan disita dari pemiliknya yang sah serta telah selesai kepentingannya dalam pemeriksaan perkara ini maka untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya agar barang-barang tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

Mengingat : Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hadi Sutrisno Serda NRP. 31000221481180, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaannya habis.

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 2303 OD.
 - c. 1 (satu) buah Helm warna hijau bertuliskan 511/DY.
 - d. 1 (satu) buah Helm warna merah.
- 2) Berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol AG 3581 RBE atas nama Suyono alamat Dsn Mulyosari Ds. Bulusari Rt/Rw. 02/02 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
 - b. 4 (empat) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD atas nama Poninten alamat Jl. Sumatera Raya Rt/Rw 04/03 Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri.
 - c. 2 (dua) lembar SIM C atas nama Hadi Sutrisno.
 - d. 1 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSUD a.n. Hadi Sutrisno anggota Yonif 511/DY.
 - e. 1 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSUD a.n. Binti Sholikhah alamat Desa Darungan Rt.03 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar.
 - f. 2 (dua) lembar Surat Ringkasan penyakit dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 23 Maret 2018 an. Hadi Sutrisno.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan hari Rabu tagggal 18 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H, S.H., Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H., Mayor Chk NRP. 21960347360675 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.,
Mayor Sus NRP.524432

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.,
Mayor Chk NRP.11020006580974

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)